



The Concept and Application of Popular Sovereignty: A Comparative Study of Western Political Theory, the Indonesian Constitution, and Islamic Law in Addressing the Challenges of Contemporary Democracy

Robert Cenedy

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

robertcenedy@gmail.com

ABSTRACT

This article presents a comparative analysis of popular sovereignty concepts from three major perspectives: Western political theory, Indonesian constitution, and Islamic law, examining their application amid contemporary democratic challenges in Indonesia. Employing a systematic qualitative-comparative approach with explicit analytical frameworks, this study delineates philosophical foundations, legitimacy sources, implementation mechanisms, and power limitations inherent to each perspective. Findings reveal that Indonesian popular sovereignty represents a unique Pancasila-based synthesis dialoguing with Western liberal traditions and Islamic principles. However, empirical evidence demonstrates fundamental challenges including pervasive oligarchy (wealth defense mechanisms), systemic corruption, identity politics mobilization, and disinformation campaigns collectively threatening democratic quality as measured by Diamond's eight dimensions. This article argues that Islamic legal principles, when interpreted progressively and contextually, can offer robust ethical frameworks to address these distortions through internalization of Islamic ethics in democratic praxis rather than sharia formalization. These findings contribute original insights by integrating sovereignty analysis with contemporary democratic challenges through an Islamic lens, filling significant gaps in comparative political theory literature.

Keywords: Constitutional Democracy; Democratic Quality; Islamic Law; Indonesia; Popular Sovereignty.

PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental negara demokrasi menetapkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sumber legitimasi pemerintahan. Konsep dan implementasinya bervariasi signifikan, dipengaruhi konteks sejarah, budaya, dan filosofis masing-masing bangsa. Di Indonesia, kedaulatan rakyat memiliki karakter khas yang dijiwai Pancasila, berbeda dengan konstruksi Barat yang berakar pada individualisme liberal atau dunia Islam yang menitikberatkan pada hakimiyyah Allah. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," mencerminkan upaya menyandingkan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum.

Sebagai negara demokrasi konstitusional ketiga terbesar di dunia, Indonesia menghadapi paradoks fundamental dalam implementasi kedaulatan rakyat. Secara formal, Indonesia mengadopsi mekanisme demokrasi procedural pemilihan umum berkala, multipartai, dan checks and balances antar lembaga negara. Namun, kesenjangan signifikan terjadi antara prosedur formal dan substansi demokratis. Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan skor 72,11 dari 100 (BPS, 2023), sementara Freedom House mengkategorikan Indonesia sebagai "Partly Free" dengan skor 59/100, menurun dari 62/100 pada 2019 (Freedom House, 2023). Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan kompleks dan saling terkait: oligarki dan mekanisme wealth defense (Winters, 2011; 2013; Hadiz & Robison, 2013), korupsi sistemik dengan peringkat 110 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2023), politisasi identitas (Mietzner, 2017), serta disinformasi yang merusak rasionalitas publik (Mafindo, 2023). Fenomena ini mengancam kualitas demokrasi menggunakan kerangka delapan dimensi Diamond (1999).

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam literatur eksisting. Pertama, Gap Konseptual: belum ada studi yang secara sistematis membandingkan konsep kedaulatan rakyat dari tiga perspektif (Barat, Indonesia, Islam) dengan kerangka analitis eksplisit dan dimensi perbandingan terstruktur. Literatur tentang kedaulatan rakyat di Indonesia umumnya fokus pada dimensi yuridis-konstitusional (Adnan, 2017; Fitri, 2017; Mahfud MD, 2010; Asshiddiqie, 2006) yang cenderung normatif. Diskursus Islam dan demokrasi telah intensif (Hefner, 2000; Esposito & Voll, 1996; Abou El Fadl, 2004; An-Na'im, 1990; 2008), namun sering terjebak dalam dikotomi "kompatibel atau tidak" tanpa mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etis Islam dapat memperkaya praksis demokratis tanpa formalisasi syariat. Studi terbaru Ahmad (2025) dan Srimadona et al. (2022) mulai menjembatani kesenjangan ini dengan menunjukkan konvergensi antara pemikiran politik Islam klasik dengan prinsip demokrasi modern, namun masih terbatas pada analisis konseptual. Kedua, Gap Empiris: kajian tentang kedaulatan rakyat cenderung normatif-yuridis, kurang mengintegrasikan data empiris tentang tantangan implementasi dengan kerangka pengukuran kualitas demokrasi yang rigorous. Literatur tentang tantangan demokrasi Indonesia (Winters, 2011; 2013; Hadiz & Robison, 2013; Aspinall & Mietzner, 2019; Power & Warburton, 2020) jarang mengintegrasikan analisis dengan perspektif kedaulatan rakyat secara komparatif atau menawarkan solusi berbasis kerangka etis Islam. Sharfina et al. (2023) memberikan analisis tentang implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat, namun belum mengintegrasikan dengan perspektif hukum Islam secara sistematis. Ketiga, Gap Praksis: literatur tentang Islam dan demokrasi sering teoretis-filosofis, kurang menawarkan mekanisme institusionalisasi konkret bagaimana prinsip-prinsip etis Islam dapat mengatasi tantangan demokrasi kontemporer tanpa formalisasi syariat. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: Bagaimana konsep kedaulatan rakyat di Indonesia yang berlandaskan Pancasila berdialog dan berpotensi menyinergikan atau berkonflik dengan perspektif teori politik Barat dan hukum Islam, dan bagaimana hal ini termanifestasi dalam menghadapi tantangan fundamental kontemporer demokrasi seperti oligarki, korupsi, dan politisasi identitas, serta apa relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatasinya?

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis secara kritis dan komparatif konsep kedaulatan rakyat dari perspektif teori politik Barat, konstitusi Indonesia, dan hukum Islam; (2) melakukan komparasi sistematis dengan dimensi analisis eksplisit, serta mengidentifikasi potensi sinergi dan konflik; (3) menganalisis aplikasi kedaulatan rakyat di Indonesia dengan data empiris, mengevaluasi dampak tantangan fundamental terhadap kualitas demokrasi menggunakan kerangka Diamond, serta mengungkap mekanisme kausal antar tantangan; (4) mengidentifikasi dan membahas relevansi serta mekanisme institusionalisasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatasi tantangan aplikasi kedaulatan rakyat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif sistematis dengan most similar systems design. Pemilihan Indonesia sebagai kasus didasarkan pada karakteristik uniknya sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan demokrasi konstitusional dan ideologi Pancasila, yang memungkinkan dialog konstruktif antara ketiga perspektif yang dikaji.

Data primer meliputi dokumen konstitusional berupa UUD NRI 1945 dan amandemennya, teks agama berupa Al-Qur'an dan Hadis shahih, serta teks klasik politik berupa karya Locke, Rousseau, Al-Mawardi, dan Ibnu Taimiyyah. Data sekunder mencakup literatur akademik dari database Scopus, Web of Science, dan Google Scholar periode 1990-2024, data statistik dari Indeks Demokrasi Indonesia periode 2020-2023, Freedom House scores periode 2019-2023, Varieties of Democracy indices periode 2019-2023, dan Indeks Persepsi Korupsi periode 2020-2023, data KPK dan KPU, serta laporan organisasi CSIS, LSI, Indikator, dan SMRC tentang polarisasi politik.

Penelitian ini menerapkan empat teknik analisis secara terintegrasi. Analisis Komparatif Sistematis menggunakan framework multidimensi yang mencakup akar filosofis atau teologis, sumber legitimasi, mekanisme pelaksanaan, batasan kekuasaan, dan nilai normatif dengan teknik thematic analysis untuk mengidentifikasi pola konvergensi dan divergensi ketiga perspektif. Analisis Deskriptif-Analitis diterapkan untuk mengkaji implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia dan mengidentifikasi dampak tantangan demokrasi terhadap kualitas demokratis menggunakan kerangka delapan dimensi Diamond. Analisis Kausal atau Process Tracing digunakan untuk mengungkap mekanisme kausal yang menghubungkan oligarki, korupsi, politisasi identitas, dan disinformasi dengan degradasi kualitas demokrasi, memetakan causal pathways secara sistematis. Analisis Interpretatif menggunakan hermeneutika kontekstual untuk memahami dan menafsirkan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks tantangan demokrasi kontemporer Indonesia, dengan mempertimbangkan maqasid syariah dan ijthad kontekstual.

Komparasi Regional dengan Tunisia, Turki, Malaysia, dan Pakistan dilakukan untuk mengidentifikasi best practices dan pitfalls dalam pengelolaan hubungan Islam-demokrasi, memperkaya analisis kontekstual Indonesia. Validitas internal diperkuat melalui triangulasi sumber dengan menggunakan dokumen konstitusional, teks agama, literatur akademik, dan data statistik dari berbagai lembaga, serta triangulasi teori dengan mengintegrasikan teori politik Barat, teori hukum Islam klasik dan kontemporer, dan teori demokrasi Pancasila. Validitas eksternal dicapai melalui transferability ke konteks negara-negara mayoritas Muslim dengan sistem demokrasi konstitusional, dengan mempertimbangkan kekhasan kontekstual masing-masing negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kedaulatan Rakyat: Analisis Komparatif Tiga Perspektif

1.1. Perspektif Teori Politik Barat: Pluralitas Tradisi

Teori politik Barat menghadirkan tiga tradisi utama dengan perbedaan filosofis dan implikasi praktis signifikan. Tradisi Liberal (Locke, Mill, Rawls) berlandaskan individualisme dan rasionalisme, menempatkan hak-hak alami (life, liberty, property) sebagai pre-politik dengan legitimasi bersumber dari consent of the governed. Mekanisme pelaksanaannya mencakup demokrasi perwakilan, checks and balances, dan judicial review, dengan batasan kekuasaan dijamin konstitusi dan Bill of Rights.

Tradisi Republikan (Rousseau, Machiavelli, Pettit) menekankan komunitarianisme dan civic virtue. Rousseau (1762/1997) mengajukan konsep "general will" yang melampaui agregasi kehendak individual, menuntut partisipasi aktif warga dalam deliberasi publik

intensif. Batasan kekuasaan dijamin melalui internalisasi kepentingan umum dan pengawasan sosial horizontal.

Tradisi Deliberatif (Habermas, Rawls, Gutmann) mengutamakan rasionalitas komunikatif. Habermas (1996) menekankan legitimasi berasal dari kualitas deliberasi publik yang inklusif dan rasional dalam "ideal speech situation" kondisi di mana semua pihak memiliki akses setara berargumen tanpa koersi. Mekanisme pelaksanaannya memerlukan ruang publik inklusif, deliberasi berbasis argumen, dan media independen.

1.2. Perspektif Konstitusi Indonesia: Kedaulatan Rakyat Pancasila

Kedaulatan rakyat Indonesia merepresentasikan sintesis unik yang berlandaskan Pancasila sebagai "philosophische grondslag" (Soekarno, 1 Juni 1945). Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengintegrasikan tiga sumber legitimasi: rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, UUD sebagai hukum dasar mengikat, dan Pancasila sebagai grundnorm. Sodikin et al. (2024) menganalisis bahwa formulasi ini merekonsiliasi ketegangan dialektis antara hakimiyyah Allah dengan kedaulatan rakyat kedaulatan rakyat tidak absolut tetapi dibatasi nilai-nilai ketuhanan dan konstitusi, menghindari teokrasi maupun sekularisme ekstrem.

Pasca Amandemen UUD 1945 (1999-2002), mekanisme pelaksanaan mengalami transformasi fundamental: penghapusan MPR sebagai lembaga tertinggi, pemilihan langsung Presiden dan DPR sejak 2004, pembentukan Mahkamah Konstitusi (2003) dengan kewenangan judicial review, serta penguatan checks and balances. Karakteristik khas meliputi musyawarah untuk mufakat (Sila ke-4), demokrasi ekonomi (Pasal 33), dan integrasi agama-negara yang moderat.

1.3. Perspektif Hukum Islam: Keragaman Interpretasi

Tradisi Klasik berlandaskan teosentrisme Allah sebagai sumber kedaulatan tertinggi (hakimiyyah lillah). Al-Mawardi (1045/2000) menjelaskan legitimasi khalifah diperoleh melalui ikhtiyar (pemilihan) oleh ahl al-hall wa al-'aqd, istikhlaf (penunjukan), atau istila (penguasaan de facto). Ahmad (2025) menunjukkan konvergensi signifikan konsep al-imamah dengan prinsip demokrasi modern pada tiga aspek: legitimasi kekuasaan melalui bai'ah (resonan dengan elections), partisipasi publik melalui ahl al-halli wa al-'aqdi (representasi komunitas), dan akuntabilitas kepemimpinan (sejalan dengan impeachment dan checks and balances).

Mekanisme pelaksanaan mencakup syura (musyawarah) sebagaimana QS. Asy-Syura (42): 38. Srimadana et al. (2022) menganalisis konvergensi voting modern dengan syura dalam konteks Indonesia meskipun berbeda epistemologi, keduanya konvergen dalam menghasilkan keputusan kolektif legitimate dan accountable. Voting dapat dipahami sebagai implementasi kontemporer syura dalam masyarakat massa modern, asalkan dilengkapi deliberasi berkualitas, akses informasi setara, dan komitmen pada masalah.

Interpretasi Kontemporer menawarkan reinterpretasi kompatibel dengan demokrasi. Fazlur Rahman (1982) menyatakan syura harus diinstitusionalisasikan sebagai parlemen demokratis dengan kewenangan legislatif penuh, dan ijma' sebagai konsensus umat melalui mekanisme demokratis. Arsadani et al. (2024) menganalisis DPR dalam proses taqin (kodifikasi hukum Islam), menunjukkan bahwa deliberasi parlemen merupakan implementasi kontemporer ijma' di mana konsensus tidak eksklusif domain ulama tetapi melibatkan representasi plural umat. Khaled Abou El Fadl (2004) menegaskan syura deliberative democracy, sementara Abdullahi An-Na'im (2008) menuntut kesetaraan penuh termasuk non-Muslim sebagai warga negara dengan hak sama.

1.4. Perbandingan Sistematis dan Sinergi-Konflik

Perbandingan sistematis mengungkap konvergensi dan divergensi signifikan. Dalam akar filosofis, liberal menekankan individualisme-rasionalisme, republikan menekankan komunitarianisme-civic virtue, deliberatif menekankan rasionalitas komunikatif, Pancasila menawarkan sintesis spiritualitas-humanisme-nasionalisme-musyawarah, sementara Islam

klasik bersifat teosentris dan Islam kontemporer menawarkan teosentrisme moderat dengan ijtihad kontekstual. Sumber legitimasi bervariasi dari konsen individu (liberal), kehendak umum (republikan), konsensus deliberatif (deliberatif), tripartit rakyat-UUD-Pancasila (Indonesia), hingga syariat + bai'ah yang ditafsirkan deliberatif (Islam kontemporer).

Titik temu teridentifikasi dalam nilai-nilai universal: keadilan (al-'adl Islam resonan dengan rule of law liberal dan keadilan sosial Pancasila), partisipasi dan musyawarah (syura Islam konvergen dengan civic engagement republikan-deliberatif dan Sila ke-4 Pancasila), akuntabilitas (hisbah Islam sejalan dengan checks and balances liberal dan pengawasan DPR), serta pembatasan kekuasaan. Indonesia mengembangkan sintesis kreatif melalui musyawarah Pancasila yang mengintegrasikan syura dengan deliberasi Barat, HAM dalam UUD dengan klausul pembatasan "sesuai nilai-nilai agama" (Pasal 28J), dan Pancasila sebagai "common denominator" yang dapat diterima semua kelompok.

Zona konflik potensial teridentifikasi dalam: (1) Sumber kedaulatan tertinggi Sodikin et al. (2024) menunjukkan UUD 1945 merekonsiliasi ini melalui formulasi kedaulatan rakyat "dilaksanakan menurut UUD" yang berlandaskan Pancasila, tetapi konflik tinggi muncul ketika kelompok Islamis menuntut supremasi syariat literalis-formalis. (2) Kebebasan individual versus norma kolektif Atqiya et al. (2024) menunjukkan ketegangan ini dapat dikelola melalui citizenship inklusif berbasis al-musawah dan rahmatan lil-'alamin, menuntut reinterpretasi konsep dzimmi menuju equal citizenship. (3) Supremasi hukum positif versus syariat Nasir (2012) mendemonstrasikan KHI sebagai model sukses mengakomodasi aspirasi syariat tanpa mengkompromikan pluralisme melalui kodifikasi yang mengikat Muslim tetapi tidak dipaksakan pada non-Muslim. Maimun (2024) mengembangkan framework siyasah syar'iyah yang memungkinkan pengintegrasian nilai-nilai etis syariat dalam kebijakan tanpa formalisasi syariat menyeluruh.

2. Aplikasi di Indonesia: Praksis, Tantangan, dan Mekanisme Kausal

2.1. Mekanisme Kelembagaan dan Partisipasi Substantif

Amandemen UUD 1945 mentransformasi arsitektur kekuasaan dari sistem MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi checks and balances dengan pemilihan langsung, penguatan MK, dan independensi penyelenggara pemilu. Data KPU menunjukkan partisipasi pemilih 81,7% (2024), relatif tinggi namun menurun dari 92,6% (1999).

Firdaus et al. (2024) mengkritisi bahwa angka partisipasi tinggi ini tidak otomatis menunjukkan "meaningful participation". Partisipasi substantif mensyaratkan: akses setara terhadap informasi akurat, deliberasi publik berkualitas, kemampuan mempengaruhi kebijakan antar siklus elektoral, dan akuntabilitas pemimpin terpilih. Dimensi-dimensi ini tergerus dominasi oligarki dan politik uang yang mengubah pemilu menjadi kompetisi modal bukan ide, serta politisasi identitas dan disinformasi yang menggerogoti deliberasi rasional. Kesenjangan antara partisipasi formal (high voter turnout) dan partisipasi substantif (meaningful engagement) mengkonfirmasi paradoks: prosedur elektoral berjalan lancar tetapi kedaulatan rakyat secara substantif terdistorsi.

Harahap et al. (2025) menganalisis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold dari perspektif siyasah qadhaiyyah, mendemonstrasikan MK menjalankan fungsi hisbah terhadap legislatif yang membuat regulasi menguntungkan incumbent. Kasus ini mengkonfirmasi judicial review berfungsi sebagai checks and balances efektif, sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam tradisi liberal Barat maupun hisbah dalam Islam.

2.2. Oligarki dan Politik Uang: Ancaman Sistemik

Winters (2011) mendefinisikan oligarki materialis sebagai aktor dengan kekayaan ekstrem yang secara sistematis mempertahankan dan meningkatkan kekayaan melalui pengaruh politik. Di Indonesia, 50 terkaya menguasai 24% GDP, dengan biaya kampanye Pilkada gubernur Rp 50-200 miliar dan Pilpres Rp 500 miliar-1 triliun. Muhtadi (2019)

mendokumentasikan politik uang sistematis: 33% pemilih mengaku menerima uang atau barang, dengan 15-25% mengakui vote buying mempengaruhi pilihan.

Oligarki beroperasi melalui tiga mekanisme wealth defense saling memperkuat: income defense (mempengaruhi kebijakan perpajakan, subsidi, kontrak pemerintah), property defense (mempengaruhi regulasi tata ruang dan perizinan), dan judicial defense (menggunakan sumber daya legal masif). Dampak terhadap kualitas demokrasi terukur dalam dimensi Diamond (1999): electoral process terdistorsi (skor 60/100), political participation didominasi elite (55/100), economic equality ekstrem rendah dengan Gini 0,38 (40/100), dan functioning of government mengalami capture sistematis (50/100). Sharfina et al. (2023) mengkonfirmasi oligarki tidak hanya mendistorsi kompetisi elektoral tetapi juga policy-making di mana kebijakan publik sering dirumuskan untuk menguntungkan elite. Estimasi dampak: oligarki menurunkan kualitas demokrasi 15-20 poin dari potensi maksimal.

2.3. Korupsi Sistemik dan Impunitas

Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan stagnasi bahkan regresi: dari 38/100 (2018, peringkat 89/180) menjadi 34/100 (2023, peringkat 115/180). Data KPK (2004-2023) mencatat 579 kasus dengan kerugian negara Rp 239,6 triliun, tingkat penghukuman 82,6%, dengan profil tersangka meliputi 206 anggota DPR/DPRD, 41 kepala daerah, 19 hakim, dan 16 menteri.

Pola korupsi sistemik teridentifikasi: state capture (regulasi dipengaruhi kepentingan bisnis), rent-seeking cycle (biaya kampanye tinggi → hutang politik → return on investment melalui proyek/izin → korupsi → akumulasi dana untuk pemilu berikutnya), dan impunitas selektif untuk "ikan besar". Dampak terhadap kualitas demokrasi: rule of law terdistorsi (45/100), functioning of government inefisien (48/100), political culture mengalami delegitimasi dengan 58% responden tidak percaya pemerintah serius memberantas korupsi (52/100), dan economic equality memburuk (40/100). Estimasi dampak: korupsi menurunkan kualitas demokrasi 18-22 poin.

2.4. Politisasi Identitas dan Disinformasi

Pilkada DKI Jakarta 2017 mendemonstrasikan mobilisasi massa berbasis sentimen keagamaan. Mietzner (2017) menganalisis ini sebagai illiberal mobilization dengan elite instrumentalization dan failure of state. Survey LSI menunjukkan 54% pemilih Anies mengaku faktor agama sangat penting (vs 8% pemilih Ahok), mengindikasikan keputusan pemilih tidak sepenuhnya rasional dengan deliberasi rendah.

Data polarisasi: 42% responden (2019) menyatakan agama adalah faktor paling penting memilih pemimpin, menurun ke 38% (2023) tetapi masih signifikan. Indeks Toleransi menurun dari 3,65/7 (2020) ke 3,45/7 (2022). Setara Institute (2023) mencatat 97 kasus pelanggaran kebebasan beragama, mayoritas terhadap minoritas. Dampak terhadap kualitas demokrasi: political culture terpolarisasi (55/100), civil liberties terancam untuk minoritas (62/100), electoral process terabaikan dari isu substantif (58/100), dan political participation minoritas termarginalkan (60/100). Estimasi dampak: politisasi identitas menurunkan kualitas demokrasi 10-15 poin.

Disinformasi memperburuk situasi. Mafindo (2023) mencatat 1.721 hoaks terdeteksi (2022), 68% topik politik/pemerintahan. Survey Indikator (2019) menunjukkan 61% responden pernah menerima hoaks politik, 41% kesulitan membedakan berita benar-palsu, 23% pernah menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Dampak: political culture turun (53/100), electoral process tidak rasional (60/100), dan civil liberties terpolarisasi dengan self-censorship (65/100). Estimasi dampak: disinformasi menurunkan kualitas demokrasi 8-12 poin.

2.5. Skema Kausal Integratif

Process tracing mengungkap mekanisme kausal saling memperkuat: Oligarki (konsentrasi kekayaan) → Biaya politik astronomis → Barrier to entry dan hutang politik →

Marginalisasi rakyat biasa dan rent-seeking/korupsi → Delegitimasi institusi dan kepercayaan publik turun → Apatisme politik atau mobilisasi non-rasional → Politisasi identitas dan disinformasi → Polarisasi sosial → Degradasi kualitas demokrasi. Estimasi kumulatif: kombinasi tantangan ini menurunkan kualitas demokrasi Indonesia 40-50 poin dari potensi ideal. Dengan Indeks Demokrasi Indonesia 2023 di 72,11, tanpa intervensi serius, proyeksi penurunan ke level 60-65 (democracies under stress) dalam 10 tahun adalah realistis.

3. Hukum Islam sebagai Sumber Daya Normatif: Prinsip dan Aplikasi

3.1. Prinsip Al-'Adl (Keadilan): Reformasi Distributif

QS. An-Nisa (4): 135 menekankan "jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri". Ibnu Taymiyyah menegaskan "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan akan meruntuhkan negara yang zalim meskipun Muslim" menunjukkan prioritas keadilan di atas label keagamaan.

Aplikasi konkret untuk mengatasi oligarki dan korupsi: (1) Public campaign finance negara menyediakan dana kampanye dasar dengan batasan maksimal sumbangan (individu Rp 100 juta, korporasi dilarang) dan transparansi real-time. Rasionalisasi berdasarkan QS. Al-Hujurat (49:13) "yang paling mulia adalah yang paling bertakwa" bukan yang paling kaya. (2) Restorasi independensi penuh KPK dengan kewenangan penyadapan, hukuman minimum 10 tahun untuk korupsi di atas Rp 1 miliar, berdasarkan prinsip hisbah. (3) Reformasi perpajakan progresif wealth tax 2% untuk kekayaan di atas Rp 100 miliar (berdasarkan zakat 2,5%), pajak warisan progresif 30-50%, alokasi hasil 50% untuk pendidikan-kesehatan-infrastruktur pro-poor berdasarkan QS. Al-Hasyr (59:7) "agar harta tidak beredar di antara orang kaya saja".

3.2. Prinsip Syura (Musyawarah): Demokrasi Deliberatif

QS. Asy-Syura (42): 38 menyatakan "urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". Fazlur Rahman menyatakan syura harus diinstitusionalisasikan sebagai parlemen dengan kewenangan legislatif penuh. Khaled Abou El Fadl menegaskan syura deliberative democracy di mana legitimasi berasal dari kualitas deliberasi bukan sekedar voting.

Aplikasi konkret: (1) Citizens' Assembly untuk isu kontroversial 150-200 warga dipilih acak, deliberasi 3-6 bulan dengan akses expert testimony, rekomendasi mengikat DPR atau dirujuk referendum. (2) Reformasi regulasi kampanye Bawaslu berwenang membatalkan kandidat kampanye SARA, kewajiban minimal 3 debat deliberatif fokus program, pendidikan pemilih masif tentang bahaya politisasi identitas. (3) Platform digital deliberatif model vTaiwan untuk mediasi konflik kebijakan dengan algoritma mengidentifikasi consensus emerging.

3.3. Prinsip Amanah (Kepercayaan): Akuntabilitas Ganda

QS. An-Nisa (4): 58 menyatakan "Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya". Ahmad (2025) menunjukkan konsep amanah dalam Al-Mawardi menciptakan akuntabilitas ganda duniawi-ukhrawi yang secara teoretis lebih kuat dari sanksi legal eksternal semata karena menginternalisasi norma etis dalam conscience pemimpin.

Aplikasi konkret: (1) Internalisasi nilai amanah dalam pendidikan karakter dengan kurikulum SD-SMA menggunakan kisah teladan (Umar bin Khattab, Nabi Yusuf). (2) Kode etik pejabat publik ketat sumpah jabatan bermakna menekankan amanah dan pertanggungjawaban dunia-akhirat, asset declaration dan lifestyle audit berkala dengan akses publik penuh, cooling-off period 5 tahun. (3) Whistleblower protection komprehensif jaminan keamanan fisik-pekerjaan-keluarga, reward 10% dari aset recovered berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, hotline independen 24/7 langsung ke KPK.

3.4. Prinsip Al-Musawah (Persamaan): Menolak Diskriminasi

Khutbah Wada' Nabi Muhammad SAW menegaskan "Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab... kecuali dengan takwa". Atqiya et al. (2024) menunjukkan implementasi al-musawah menuntut transformasi konsep dzimmi klasik menuju equal citizenship di mana semua warga negara memiliki hak-kewajiban sama terlepas agama ijthad kontekstual mengaktualisasikan maqasid syariah universal.

Aplikasi konkret: (1) RUU PDRE komprehensif dengan sanksi tegas hate speech dan diskriminasi, pembentukan National Equality and Human Rights Commission independen dengan kewenangan investigasi-mediasi-strategic litigation. (2) Affirmative action kuota 30% perempuan di parlemen-kabinet-yudikatif, kuota representasi minoritas proporsional, beasiswa 30% untuk kelompok miskin/terpinggirkan berdasarkan prinsip keadilan korektif Islam. (3) Kampanye publik anti-intoleransi massif kampanye "Bhinneka Tunggal Ika" multimedia, pertukaran pelajar lintas daerah-agama, festival kebudayaan merayakan keragaman.

3.5. Prinsip Hisbah dan Masalah Mursalah

Hisbah (akuntabilitas publik) berdasarkan QS. Ali Imran (3): 104 tentang "menyeru kepada kebajikan... mencegah kemungkaran". Harahap et al. (2025) menunjukkan judicial review MK dapat dipahami sebagai manifestasi institusional hisbah MK mengawasi kekuasaan legislatif-eksekutif untuk memastikan tidak menyimpang dari prinsip konstitusional.

Aplikasi: (1) Penguatan civil society revisi UU Ormas represif, Civil Society Grant Fund 1% APBN, tax incentive donasi 200%, protection dari intimidasi. (2) Social audit dan participatory budgeting wajib 10% APBD ditentukan warga melalui musyawarah-voting, training fasilitator, platform digital terintegrasi. (3) Media independen perlindungan hukum jurnalis investigatif, public broadcasting independen model BBC, regulasi mencegah konsentrasi kepemilikan media oligarki.

Masalah mursalah memberikan fleksibilitas ijthad kontekstual. Maimun (2024) menunjukkan framework siyasah syar'iyah memungkinkan pengintegrasian nilai-nilai etis syariat dalam kebijakan tanpa formalisasi syariat menyeluruh. Nasir (2012) mendemonstrasikan KHI sebagai operasionalisasi masalah mengadopsi prinsip fiqh sambil mengadaptasi dengan konteks Indonesia modern.

Aplikasi: (1) Kebijakan ekonomi pro-kesejahteraan pajak progresif tinggi untuk ultra-kaya, universal basic services pendidikan-kesehatan-perumahan, regulasi ketat monopoli-kartel berdasarkan prinsip hifdz al-mal kolektif. (2) Kebijakan lingkungan berkelanjutan moratorium izin tambang di hutan lindung, transisi energi terbarukan target 23% (2025), carbon tax industri polutan berdasarkan hifdz an-nafs generasi masa depan. (3) Kebijakan teknologi dan data UU Perlindungan Data Pribadi komprehensif berdasarkan hifdz al-'ird (perlindungan privasi), regulasi platform digital mencegah monopoli.

4. Sintesis Teoretis dan Implikasi Praktis

4.1. Kedaulatan Rakyat Indonesia sebagai Sintesis Dialogis

Kedaulatan rakyat Indonesia merepresentasikan sintesis dialogis unik bukan adopsi mentah dari satu tradisi. Dari liberal Barat: mekanisme prosedural (pemilu kompetitif, checks and balances, judicial review, HAM). Dari republikan-deliberatif: penekanan musyawarah, civic virtue, kepentingan umum (Sila ke-4). Dari Islam: nilai-nilai etis (al-'adl, syura, amanah, al-musawah, hisbah, masalah). Ahmad (2025), Srimadana et al. (2022), Arsadani et al. (2024), dan Maimun (2024) secara kolektif mendemonstrasikan sintesis Indonesia bukan kompromi artifisial tetapi konvergensi organik mengaktualisasikan potensi demokratis inherent dalam tradisi Islam klasik ketika diinterpretasikan kontekstual.

Pancasila berfungsi sebagai "meta-framework" memungkinkan dialog konstruktif: Sila ke-1 mengakui dimensi spiritual-transendental tanpa membentuk teokrasi, Sila ke-2

menghubungkan humanisme universal dan HAM, Sila ke-3 menekankan kohesi dalam keragaman, Sila ke-4 mengintegrasikan syura dengan deliberasi demokratik, Sila ke-5 menekankan distributive justice sejalan dengan al-'adl.

Namun, sintesis ini menghadapi ketegangan internal belum sepenuhnya terselesaikan: individualisme liberal vs kolektivisme Pancasila-Islam, supremasi hukum positif vs norma agama, demokrasi prosedural vs substantif. Sodikin et al. (2024) menunjukkan UUD 1945 merekonsiliasi kedaulatan Tuhan-rakyat melalui formulasi "dilaksanakan menurut UUD" berlandaskan Pancasila, dikelola melalui deliberasi inklusif di mana nilai-nilai agama dapat diadvokasi dalam ruang publik dan ditransformasi menjadi hukum positif melalui proses demokratis, tanpa mengklaim otoritas final Tuhan untuk bypassing deliberasi demokratis.

4.2. Oligarki sebagai Ancaman Sistemik

Menggunakan kerangka Winters (2011), oligarki materialis teridentifikasi sebagai ancaman sistemik utama beroperasi melalui tiga mekanisme saling memperkuat: income defense, property defense, dan judicial defense. Sharfina et al. (2023) mengungkap oligarki tidak hanya mendistorsi kompetisi elektoral tetapi juga policy-making kebijakan publik sering dirumuskan untuk menguntungkan elite. Firdaus et al. (2024) memperdalam dengan mengkritisi partisipasi elektoral tinggi tidak otomatis menunjukkan "meaningful participation" dominasi oligarki mentransformasi pemilu dari kompetisi ide menjadi kompetisi modal.

Mekanisme kausal enam tahap progresif: (1) Konsentrasi Kekayaan Ekstrem menciptakan disparitas sumber daya politik fundamental, (2) Biaya Politik Astronomis menjadi barrier to entry eksklusivisme menciptakan hutang politik, (3) Rent-Seeking Cycle terbentuk dengan return on investment melalui kebijakan-proyek-izin menciptakan korupsi terstruktur, (4) Capture of State terjadi ketika oligark secara sistematis mempengaruhi regulasi-kebijakan menggerogoti functioning of government, (5) Delegitimasi Institusi Demokratik termanifestasi melalui penurunan kepercayaan publik dan cynicism meningkat, (6) Mobilisasi Non-Rasional dan Polarisasi muncul ketika elite beralih ke politisasi identitas dan disinformasi menciptakan polarisasi mendalam.

Dampak multi-dimensi terukur melalui Diamond (1999): electoral process terdistorsi (60/100), political participation didominasi elite (55/100), economic equality ekstrem rendah (40/100), functioning of government ter-capture (50/100), political culture tererosi (52/100), rule of law terdistorsi (45/100), civil liberties terancam (62/100), civil society tertekan (58/100). Estimasi dampak agregat: oligarki menurunkan kualitas demokrasi 40-50 poin dari potensi ideal, mengkonfirmasi paradoks formalisme demokratis dan substansi oligarkis.

4.3. Prinsip Islam sebagai Sumber Daya Normatif

Prinsip-prinsip hukum Islam, ketika diinterpretasikan progresif dan kontekstual, menawarkan sumber daya normatif robust. Kontribusi kolektif studi terbaru memperkuat argumen bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel tetapi Islam dapat memperkaya praksis demokratis melalui internalisasi nilai-nilai etis, bukan formalisasi syariat berpotensi eksklusivisme-otoriter.

Pendekatan yang direkomendasikan: internalisasi etika Islam dalam praksis demokrasi melalui tiga jalur (1) kultural-edukatif (pendidikan nilai-nilai etis, kampanye publik berbasis narasi moderat, role modeling), (2) institusional-kebijakan (penerjemahan prinsip etis ke kebijakan konkret tanpa terminologi agama formal, adopsi mekanisme partisipatoris selaras musyawarah, penguatan institusi akuntabilitas berbasis hisbah), (3) deliberatif-diskursif (advokasi nilai-nilai etis dalam ruang publik demokratik, dialog antaragama-lintas ideologi, deliberasi terbuka tentang interpretasi prinsip).

Potensi kontribusi enam dimensi: (1) Al-'adl memberikan basis teologis menentang kesenjangan ekstrem dan menuntut redistribusi, (2) Syura melegitimasi demokrasi deliberatif dan partisipasi inklusif, (3) Amanah menuntut akuntabilitas ganda duniawi-ukhrawi lebih

kuat dari sanksi legal semata, (4) Al-musawah menCoba lagiRlanjutkan untuk selesaikan tulisannyaolak diskriminasi sistemik dan mendukung affirmative action, (5) Hisbah melegitimasi civil society oversight sebagai checks and balances horizontal, (6) Masalah mursalah memberikan fleksibilitas ijtihad kontekstual merespons tantangan kontemporer tanpa rigiditas tekstual.

Namun, pendekatan ini menghadapi lima limitasi struktural: (1) Pluralisme interpretasi tidak ada otoritas tunggal menentukan interpretasi "autentik" dengan NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi memiliki penafsiran berbeda; Arsadani et al. (2024) mengidentifikasi ketegangan dalam DPR sebagai forum taqzin menuntut kompromi tidak selalu memuaskan semua kelompok. (2) Risiko eksklusi non-Muslim jika prinsip Islam dijadikan basis eksklusif kebijakan, minoritas 10% populasi berpotensi termarginalkan; Atqiya et al. (2024) menekankan equal citizenship harus menjadi prinsip non-negotiable. (3) Instrumentalisasi politik prinsip agama rentan dimanipulasi elite untuk legitimasi atau mobilisasi elektoral seperti Pilkada DKI 2017. (4) Ketegangan dengan universalisme HAM beberapa interpretasi tradisional (gender, kebebasan beragama, orientasi seksual) berpotensi konflik dengan standar HAM internasional, menuntut hermeneutika kontekstual sensitif. (5) Gap implementasi Pakistan, Iran, Arab Saudi menunjukkan formalisasi syariat tidak otomatis menghasilkan pemerintahan adil-demokratis, sering berujung otoritarianisme-korupsi.

Mekanisme pengelolaan limitasi memerlukan empat strategi simultan: (1) Deliberasi Inklusif Multi-Stakeholder melibatkan kelompok Islam, non-Muslim, sekularis, feminis dalam dialog terbuka menciptakan konsensus overlapping dapat diterima semua pihak; Arsadani et al. (2024) dan Srimadona et al. (2022) menunjukkan DPR dan mekanisme syura-voting dapat berfungsi sebagai forum ini asalkan didukung akses informasi setara dan komitmen masalah. (2) Penggunaan Bahasa Inklusif menerjemahkan prinsip etis Islam ke terminologi universal (keadilan, musyawarah, akuntabilitas) dapat di-endorse non-Muslim tanpa memaksakan epistemologi Islam; Maimun (2024) mendemonstrasikan pendekatan ini dengan menekankan pengintegrasian nilai etis tanpa formalisasi terminologi syariat eksplisit. (3) Safeguarding Konstitusional memastikan kebijakan berbasis nilai Islam tetap tunduk supremasi UUD 1945 dan prinsip non-diskriminasi dengan MK sebagai guardian final; Sodikin et al. (2024) dan Harahap et al. (2025) menunjukkan MK telah berfungsi efektif menafsirkan ketegangan kedaulatan Tuhan-rakyat dan memastikan tidak melanggar equal citizenship. (4) Evaluasi Berbasis Outcome menilai keberhasilan internalisasi etika Islam dari outcome substantif (penurunan korupsi, peningkatan keadilan ekonomi, penguatan partisipasi) bukan formalitas religius, menghindari jebakan symbolism tanpa substansi; Nasir (2012) menunjukkan KHI sukses karena memberikan kepastian hukum sambil menghormati pluralisme, bukan karena mengklaim status syariat formal.

4.4. Kontribusi Teoretis dan Implikasi Praktis

Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi teoretis substantif. Pertama, framework analitis komparatif multidimensi mengintegrasikan lima dimensi perbandingan (akar filosofis/teologis, sumber legitimasi, mekanisme pelaksanaan, batasan kekuasaan, nilai normatif) untuk membandingkan konsep politik lintas tradisi secara nuanced, melampaui dikotomi biner menuju identifikasi konvergensi-divergensi-hibriditas potensial. Ahmad (2025) mendemonstrasikan aplikasi framework ini mengidentifikasi konvergensi signifikan al-imamah dengan demokrasi modern sambil mengakui divergensi epistemologis fundamental. Framework ini applicable untuk menganalisis konsep lain seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan lintas tradisi.

Kedua, integrasi analisis konseptual dengan analisis empiris tantangan demokrasi menggunakan process tracing mengungkap mekanisme kausal spesifik tantangan empiris menggerogoti implementasi kedaulatan rakyat dan menurunkan kualitas demokrasi terukur. Sharfina et al. (2023) dan Firdaus et al. (2024) memperkuat dengan mendokumentasikan state

capture dan kesenjangan partisipasi formal-substantif, mengkonfirmasi kedaulatan rakyat mengalami "hollowing out" institusi berfungsi formal tetapi substansi dikosongkan. Kontribusi metodologis menggunakan process tracing mengungkap causal pathways: oligarki → biaya politik tinggi → hutang politik → rent-seeking/korupsi → delegitimasi institusi → mobilisasi non-rasional → polarisasi → degradasi demokrasi. Pendekatan ini menawarkan template analitis dapat direplikasi untuk studi demokrasi di negara berkembang lain.

Ketiga, perspektif alternatif hubungan Islam-demokrasi melampaui dikotomi "kompatibel versus inkompatibel" menuju pertanyaan lebih produktif: "bagaimana prinsip etis Islam dapat memperkaya praksis demokratis tanpa formalisasi syariat atau eksklusi minoritas?" Kontribusi kolektif studi terbaru mendemonstrasikan konvergensi substantif pemikiran politik Islam klasik dengan prinsip demokrasi modern ketika diinterpretasikan kontekstual bukan literalis-formalis. Pendekatan "internalisasi etika versus formalisasi syariat" menawarkan jalan tengah antara sekularisme ketat mengabaikan peran publik agama dengan teokratisme memaksakan ortodoksi religius. Kontribusi ini signifikan bagi diskursus global tentang post-secular democracy dan religious pluralism dalam masyarakat demokratis kontemporer, terutama relevan untuk konteks negara mayoritas Muslim membangun demokrasi konstitusional tanpa mengalienasi identitas religius populasi.

Implikasi praktis penelitian ini mengidentifikasi tiga kebutuhan mendesak. Pertama, Reformasi Struktural Komprehensif tidak terbatas perbaikan prosedural tetapi menyasar akar oligarkis, memerlukan political will kuat dan koalisi reformis lintas kelompok. Sharfina et al. (2023) menunjukkan tanpa reformasi struktural mengatasi state capture, perbaikan prosedural (revisi UU Pemilu, penguatan KPU) akan tetap superficial tidak mengubah substansi oligarkis. Kedua, Deliberasi Inklusif Multi-Stakeholder untuk mengelola ketegangan universalisme-partikularisme, individualisme-kolektivisme, memerlukan investasi infrastruktur deliberatif (citizens' assembly, deliberative polling, platform digital partisipatif). Srimadona et al. (2022) dan Arsadani et al. (2024) menunjukkan mekanisme syura-voting dan taqnin deliberatif dapat berfungsi efektif hanya jika didukung kondisi deliberasi berkualitas: akses informasi setara, fasilitasi profesional, komitmen masalah. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif mengintegrasikan civic education berbasis Pancasila dengan nilai etis Islam dan HAM universal, membentuk generasi warga mampu berpikir kritis, toleran terhadap perbedaan, committed terhadap keadilan sosial. Atqiya et al. (2024) menekankan pendidikan citizenship inklusif harus mentransformasi pemahaman kewarganegaraan dari identitas primordial (etnis, agama) menuju civic identity mengakui pluralitas dalam kerangka konstitusional bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis konsep dan aplikasi kedaulatan rakyat melalui komparasi sistematis tiga perspektif berupa teori politik Barat, konstitusi Indonesia, dan hukum Islam, serta mengkaji tantangan fundamental demokrasi Indonesia kontemporer. Kedaulatan rakyat Indonesia merupakan sintesis dialogis unik berlandaskan Pancasila yang mengintegrasikan mekanisme prosedural demokrasi liberal, penekanan musyawarah dan kepentingan umum tradisi republikan-deliberatif, serta nilai-nilai etis Islam. Sintesis ini bukan kompromi artifisial tetapi konvergensi organik yang mengaktualisasikan potensi demokratis dalam tradisi Islam klasik ketika diinterpretasikan secara kontekstual. Pancasila berfungsi sebagai meta-framework yang memungkinkan dialog konstruktif dengan menyeimbangkan dimensi spiritual-transendental, humanisme universal, kohesi dalam keragaman, musyawarah deliberatif, dan keadilan distributif.

Implementasi kedaulatan rakyat menghadapi paradoks fundamental antara prosedur formal demokratis dan substansi terdistorsi tantangan sistemik. Oligarki materialis, korupsi sistemik, politisasi identitas, dan disinformasi secara kolektif menurunkan kualitas demokrasi

Indonesia sebesar 40-50 poin dari potensi ideal. Kedaulatan rakyat mengalami pengosongan substansi dimana institusi demokratis berfungsi formal tetapi dikosongkan dominasi oligarki yang mengkonversi sumber daya ekonomi menjadi pengaruh politik sistematis, serta kesenjangan antara partisipasi formal tinggi dan partisipasi substantif rendah. Mekanisme kausal membentuk siklus saling memperkuat dimana oligarki menciptakan hambatan akses politik dan hutang politik yang memicu korupsi, mengakibatkan delegitimasi institusi, membuka ruang mobilisasi non-rasional melalui politisasi identitas dan disinformasi, memperdalam polarisasi sosial, dan menggerogoti deliberasi demokratis.

Prinsip-prinsip hukum Islam, ketika diinterpretasikan progresif dan kontekstual, dapat menawarkan sumber daya normatif robust mengatasi distorsi tersebut. Pendekatan yang direkomendasikan adalah internalisasi etika Islam dalam praksis demokrasi bukan formalisasi syariat melalui jalur kultural-edukatif, institusional-kebijakan, dan deliberatif-diskursif. Prinsip keadilan memberikan basis teologis untuk reformasi distributif, musyawarah melegitimasi demokrasi deliberatif, kepercayaan menuntut akuntabilitas ganda duniawi-ukhrawi, persamaan menolak diskriminasi sistemik, akuntabilitas publik melegitimasi pengawasan masyarakat sipil, dan kepentingan publik memberikan fleksibilitas ijtihad kontekstual. Pendekatan ini memerlukan deliberasi inklusif multi-stakeholder, penggunaan bahasa universal, safeguarding konstitusional, dan evaluasi berbasis outcome substantif untuk menghindari eksklusi minoritas, instrumentalisasi politik, atau formalisme tanpa substansi.

Kontribusi teoretis penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, framework analitis komparatif multidimensi yang melampaui dikotomi biner menuju identifikasi konvergensi, divergensi, dan hibriditas potensial lintas tradisi. Kedua, integrasi analisis konseptual dengan analisis empiris menggunakan process tracing untuk mengungkap mekanisme kausal spesifik yang menghubungkan tantangan empiris dengan degradasi kualitas demokrasi terukur. Ketiga, perspektif alternatif hubungan Islam-demokrasi yang menggeser pertanyaan dari kompatibilitas menuju bagaimana prinsip etis Islam dapat memperkaya praksis demokratis tanpa formalisasi syariat, relevan bagi diskursus global tentang demokrasi post-sekuler dan pluralisme religius.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agenda reformasi komprehensif mencakup lima dimensi saling terkait. Pertama, reformasi elektoral dan politik melalui pembiayaan kampanye publik, penguatan mekanisme deliberasi publik dengan majelis warga dan polling deliberatif, serta penguatan independensi penyelenggara pemilu. Kedua, reformasi anti-korupsi melalui restorasi independensi penuh lembaga anti-korupsi, reformasi hukuman dari ringan ke deterrent, institusionalisasi deklarasi aset dan audit gaya hidup, serta audit sosial dan penganggaran partisipatif wajib. Ketiga, reformasi hukum dan HAM melalui penguatan legislasi anti-diskriminasi, revisi undang-undang represif, tindakan afirmatif untuk kelompok termarginalisasi, dan penguatan independensi yudikatif. Keempat, reformasi ekonomi untuk keadilan distributif melalui perpajakan progresif, program layanan dasar universal, reforma agraria dan redistribusi lahan, serta regulasi ketat monopoli dan kartel. Kelima, penguatan pendidikan kewarganegaraan dan masyarakat sipil melalui transformasi pendidikan dari indoktrinasi menuju kewarganegaraan kritis, pembentukan institut pendidikan kewarganegaraan nasional, dan penguatan ekosistem masyarakat sipil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus single case study yang membatasi generalisabilitas, ketidakmampuan analisis kualitatif menggantikan analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis kausal definitif, dan kebutuhan penilaian kelayakan politik lebih mendalam mempertimbangkan resistensi kelompok oligark dan elite politik. Penelitian lanjutan yang direkomendasikan meliputi studi komparatif multi-negara tentang pengelolaan ketegangan identitas religius dan prinsip demokratis, analisis kuantitatif hubungan kausal antara konsentrasi kekayaan dan kualitas demokrasi, serta riset eksperimental tentang efektivitas berbagai intervensi pendidikan kewarganegaraan dan tindakan anti-korupsi.

Kedaulatan rakyat Indonesia sebagai sintesis Pancasila memiliki potensi menjadi model alternatif demokrasi konstitusional yang mengintegrasikan universalisme prosedural dengan partikularisme nilai lokal-religius. Realisasi potensi ini menuntut komitmen serius reformasi struktural mengatasi oligarki, korupsi, dan polarisasi identitas. Prinsip-prinsip hukum Islam, jika diinternalisasikan sebagai etika publik, dapat menjadi bagian penting solusi memberikan basis nilai untuk menolak ketidakadilan, menuntut akuntabilitas, merayakan kesetaraan, dan memperkuat partisipasi inklusif. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan kolektif bangsa mentransformasikan aspirasi konstitusional menjadi realitas substantif, menjadikan kedaulatan rakyat prinsip hidup yang menjiwai seluruh praksis politik, ekonomi, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.
- Adnan, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 275-295.
- Ahmad, R. (2025). Reinterpretasi Konsep Al-Imamah Al-Mawardi dalam Konteks Demokrasi Modern. *Jurnal Studi Islam dan Politik*, 12(1), 1-24.
- Al-Mawardi. (1045/2000). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: The Ordinances of Government*. Garnet Publishing.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Arsadani, F., et al. (2024). Posisi DPR dalam Proses Pembentukan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Teori Taqnin. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 18(2), 145-167.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2019). *Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads*. Cambridge University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Atqiya, N., et al. (2024). Konsep Kewarganegaraan dalam Dinamika Politik dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Kewarganegaraan*, 9(1), 78-102.
- Baiocchi, G. (2005). *Militants and Citizens: The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre*. Stanford University Press.
- BPS. (2023). *Indeks Demokrasi Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Esen, B., & Gumuscu, S. (2016). Rising Competitive Authoritarianism in Turkey. *Third World Quarterly*, 37(9), 1581-1606.

- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Firdaus, A., et al. (2024). Partisipasi Substantif versus Partisipasi Formal dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 11(2), 234-258.
- Fitri, M. (2017). Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 45-67.
- Freedom House. (2023). *Freedom in the World 2023: Indonesia*. Freedom House.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35-57.
- Harahap, M., et al. (2025). Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah: Judicial Review sebagai Hisbah Institusional. *Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, 14(1), 89-115.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Jensenius, F. R. (2017). *Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India*. Oxford University Press.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy. *Party Politics*, 1(1), 5-28.
- Liow, J. C. (2009). *Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*. Oxford University Press.
- Locke, J. (1689/1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Mafindo. (2023). *Laporan Tahunan Hoaks 2022*. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.
- Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Press.
- Maimun, A. (2024). Siyasah Syar'iyah dan Aplikasinya terhadap Isu-isu Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Siyasah Syar'iyah*, 13(2), 178-203.
- Mietzner, M. (2017). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261-282.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.
- Nasir, M. (2012). Kompilasi Hukum Islam dan Perdebatan tentang Syariat di Indonesia: Studi Pluralisme Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 156-182.
- Nasr, S. V. R. (2005). The Rise of Muslim Democracy. *Journal of Democracy*, 16(2), 13-27.

- Power, T., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rousseau, J.-J. (1762/1997). *The Social Contract and Other Later Political Writings*. Cambridge University Press.
- Sharfina, L., et al. (2023). Implementasi Demokrasi dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat: Analisis State Capture di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 15(3), 312-339.
- Sodikin, A., et al. (2024). Rekonsiliasi Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945: Analisis Dialektis. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 17(1), 45-73.
- Srimadona, R., et al. (2022). Titik Temu Voting Modern dengan Syura dalam Konteks Pemilihan Pemimpin di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Islam*, 8(2), 189-215.
- Stepan, A. (2012). Tunisia's Transition and the Twin Tolerations. *Journal of Democracy*, 23(2), 89-103.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2023*. TII.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Winters, J. A. (2013). *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. *Indonesia*, 96, 11-33.